


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD21/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI		Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Rian Adi Pamungkas, S.Kep, MNS, PHN
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu, 

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD21/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 7

Yunata Kandhias Akbar, SE, MM

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (61) mengenai standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat UEU yang memuat kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Rasional Internal


Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD21/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 3 dari 7

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat UEU sebagai satu rujukan agar setiap pelaksana dapat memahami, mengembangkan, dan mengaplikasikan seluruh potensi diri dan pengalamannya untuk menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi, dan Pelaksana (dosen dan mahasiswa).
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

Definisi Istilah

- Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD21/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 4 dari 7

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- Pelaksana merupakan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau pelaksana tamu.
- Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
- Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- Linearitas Ilmu adalah kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program Magister atau Doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi tempat dosen tersebut mengajar.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
- Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- Kelompok Pelaksana PkM adalah kumpulan dari pelaksana PkM sesuai dengan bidang keahliannya atau merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu sehingga dapat menghasilkan kegiatan PkM yang lebih terpadu.

Pernyataan Isi Standar

1. Untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, setiap Pelaksana (dosen dan mahasiswa) harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD21/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI	Revisi: 02	
	Halaman: 5 dari 7	

- kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua LPPM atas arahan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, menentukan kualifikasi pelaksana PkM sebagai Pelaksana Utama adalah paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap Universitas Esa Unggul yang memiliki NIDN/NIDK dan terdaftar dalam pangkalan data perguruan tinggi;
 3. Ketua LPPM atas arahan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, menentukan kualifikasi pelaksana PkM sebagai Pelaksana Anggota adalah paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap Universitas Esa Unggul yang memiliki NIDN/NIDK dan terdaftar dalam pangkalan data perguruan tinggi;
 - b. Mahasiswa yang masih menempuh pendidikan di Universitas Esa Unggul (antara lain: mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen).
 4. Ketua LPPM memfasilitasi terbentuknya Kelompok Pelaksana PkM di tingkat Universitas yang fungsional dan selaras dengan fokus PkM Universitas, yaitu ditunjukkan dengan:
 - a. Ketersediaan bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM;
 - b. Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan
 - c. Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.
 5. Ketua LPPM atas persetujuan Rektor, melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain atau lembaga pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan untuk pengembangan program pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas pelaksana, dan peningkatan mutu luaran pengabdian kepada masyarakat.

Strategi Pencapaian

- Mensosialisasikan standar pelaksana PkM kepada dosen pada FID dan memantau secara berkala perubahan tentang standar pelaksana PkM dari Kementerian terkait.
- Memberikan beasiswa hingga S3 untuk meningkatkan kualifikasi pelaksana PkM.
- Mengembangkan jejaring dengan organisasi profesi, instansi pemerintah maupun PT lain untuk melakukan kolaborasi pelaksanaan PkM sesuai dengan bidang ilmu atau keahlian masing-masing.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD21/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI		Revisi: 02
		Halaman: 6 dari 7

- Melakukan percepatan peningkatan jabatan fungsional dosen untuk meningkatkan probabilitas perolehan hibah PkM eksternal (terutama dari Dikti).
- Memberikan insentif PkM bagi para pelaksana secara proporsional dan tepat waktu.
- Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian, instansi pemerintah, atau perguruan tinggi lain untuk memberikan pelatihan atau *workshop* kepada Pelaksana PkM dalam hal penerapan hasil penelitian secara langsung melalui program PkM.

Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Roadmap PkM di setiap Prodi sesuai Bidang Keilmuan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Jumlah HAKI (hak cipta) yang dihasilkan dosen	Kuantiti	183	185	196	242	275	320
4	Jumlah Prototype/Teknologi tepat guna/Karya seni/Rekayasa sosial yang dihasilkan dosen	Kuantiti	4	5	7	10	12	15
5	Keberadaan kelompok pelaksana PkM	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Prosentase jumlah PkM yang dilakukan mahasiswa bersama dengan dosen	%/%jml. PkM per tahun	13,1	20	25	27,5	30	35
7	Jumlah mahasiswa yang melakukan PkM kolaborasi dengan dosen/tahun	Orang	124	288	337	353	360	430

Dokumen Terkait

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD21/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 7 dari 7

- Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL20 – Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2020.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.